



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 536/Pid.Sus/2012/PN.Dpk

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	MUHAMMAD IQBAL ALIAS IBAU.
Tempat Lahir	:	Depok.
Umur/tanggal lahir	:	26 tahun /23 Maret 1986.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Dempo X No.285 RT.009/RW.010 Kelruahan Abadi Jaya, kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Karyawan.
Pendidikan	:	SMA.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama OLOAN MARPAUNG, SH, YAZZER ARAFAT, SH Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Margonda Raya, Jalan H. Saih No.6 Kampung Malela Kota Depok, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Depok Nomor : 536/Pen.Sus/2012/PN.Dpk, tertanggal 03 Oktober 2012;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

1. Penyidik tertanggal 10 Juli 2012 No.Pol : SP.Han/78/VII/2012/Sat.Res.Narkoba, sejak tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan tanggal 29 Juli 2012.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Juli 2012 Nomor : TAP-09/0.2.34/ Epp.1/07/2012, sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan tanggal 07 September 2012.
3. Penuntut Umum tertanggal 05 September 2012 No : PRINT-2231/0.2.34/ Ep.1/09/2012, sejak tanggal 05 September 2012 sampai dengan tanggal 24 September 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 18 September 2012 No.536 /Pen.Pid/ SUS/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012;

Halaman 1 dari 16 Putusan No.536/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 01 Oktober 2012 No.536/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-24/0.2.34/Ep.1/09/2012 tertanggal 17 September 2012 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 05 September 2012 Reg. Perkara No. PDM-18/Depok/09/2012 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD IQBAL ALIAS IBAU;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 18 September 2012 No.536/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa MUHAMMAD IQBAL ALIAS IBAU;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 19 September 2012 No.536/Pen.Pid/Sus/ 2012/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari Rabu tanggal 26 September 2012;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakw a di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 07 November 2012 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa MUHAMMAD IQBAL ALIAS IBAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yaitu melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD IQBAL ALIAS IBAU selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan /daun dengan berat netto 4,1611 gram dan 1 (satu) bungkus kertas timah bersikan bahan/daun dengan berat netto0,7105 gram dengan berat netto seluruhnya bahan/ daun 4,8716 gram barang bukti tersebut milik Terdakwa MUHAMMAD IQBAL ALIAS IBAU, setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,
dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan Pemohonan yang disampaikan secara lisa mohon hukuman yang ringan – ringannya karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-18/Depok/09/2012 tertanggal 05 September 2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD IQBAL ALIAS IBAU pada hari Senin tanggal 09 Juli 2012 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2012 bertempat di Lapangan Futsal Jalan Sinabung Raya Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, Tanpa hak melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas, saksi Andy Haryano bersama-sama dengan saksi Leo Raja Mandala A dan saksi NZ Togubu (Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Kota Depok) sedang melaksanakan tugas observasi wilayah rawan narkoba di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, pada saat itu saksi saksi Andy Haryano bersama-sama dengan saksi Leo Raja Mandala A dan saksi NZ Togubu saksi meliaht ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu saksi Andy Haryano bersama-sama dengan saksi Leo Raja Mandala A dan saksi NZ Togubu langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut, setelah itu saksi Andy Haryano bersama-sama dengan saksi Leo Raja Mandala A dan saksi NZ Togubumelakukan penggeldahan terhadap badan/pakaian terhadap laki-laki tersebut, saksi Andy Haryano bersama-sama dengan saksi Leo Raja Mandala A dan saksi NZ Togubu menemukan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang berisi daun ganja kering dan 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan daun ganja yang disimpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan, kemudian saksi Andy Haryano bersama-sama dengan saksi Leo Raja Mandala A dan saksi NZ Togubu memeriksa identitasnya

Halaman 3 dari 16 Putusan No.536/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar perkara yang diketahui terdakwa tersebut adalah Terdakwa Muhammad Iqbal Alias Iba, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan daun ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2012 sekitar pukul 16.00 Wib dari teman Terdakwa yang bernama Adit (DPO) di Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok dengan cara Terdakwa membeli dengan harga Rp,50.000,-(lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang bersikan daun ganja dan 2 (dua) bungkus kertas yang berisi ganja, setelah Terdakwa menerima ganja tersebut, lalu Terdakwa pulang kerumahnya selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berjala di Lapangan Futsal Jalan Sinambung Raya Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan Terdakwa buak seorang peneliti ilmiah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.262G/VII/2012?UPT LAB Uji NARKOBA yang diperiksa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012 bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan /daun dengan berat netto 4,1611 gram dan 1 (satu) bungkus kertas timah bersikan bahan/daun dengan berat netto0,7105 gram dengan berat netto seluruhnya bahan/daun 4,8716 gram barang bukti tersebut milik Terdakwa MUHAMMAD IQBAL ALIAS IBAU, setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 lapiaran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD IQBAL ALIAS IBAU pada hari Senin tanggal 09 Juli 2012 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2012 bertempat di Lapangan Futsal Jalan Sinambung Raya Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, melakukan penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
berikut :

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas, saksi Andy Haryano bersama-sama dengan saksi Leo Raja Mandala A dan saksi NZ Togubu (Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Kota Depok) sedang melaksanakan tugas observasi wilayah rawan narkoba di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, pada saat itu saksi saksi Andy Haryano bersama-sama dengan saksi Leo Raja Mandala A dan saksi NZ Togubu saksi meliaht ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu saksi Andy Haryano bersama-sama dengan saksi Leo Raja Mandala A dan saksi NZ Togubu langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut, setelah itu saksi Andy Haryano bersama-sama dengan saksi Leo Raja Mandala A dan saksi NZ Togubumelakukan penggeldahan terhadap badan/pakaian terhadap laki-laki tersebut, saksi Andy Haryano bersama-sama dengan saksi Leo Raja Mandala A dan saksi NZ Togubu menemukan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang berisi daun ganja kering dan 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan daun ganja yang disimpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan, kemudian saksi Andy Haryano bersama-sama dengan saksi Leo Raja Mandala A dan saksi NZ Togubu memeriksa identitasnya dan diketahui laki-laki tersebut adalah Terdakwa Muhammad Iqbal Alias Ibau, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan daun ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2012 sekitar pukul 16.00 Wib dari teman Terdakwa yang bernama adit (DPO) di Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok dengan cara Terdakwa membeli dengan harga Rp,50.000,-(lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang bersikan daun ganja dan 2 (dua) bunks kertas yang berisi ganja, setelah Terdakwa menerima ganja tersebut, lalu Terdakwa pulang kerumahnya selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berjala di Lapangan Futsal Jalan Sinambung Raya Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi /mengggunakan narkoba sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi /mengggunakan narkoba jenis daun ganja pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa dan Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba golongan I jenis ganja tersebut dengan cara Terdakwa melinting daun ganja kering dengan menggunakan kertas papir, setelah itu Terdakwa membakar ujung lintingan ganja lalu Terdakwa hisap seperti merokok, Terdakwa telah

Halaman 5 dari 16 Putusan No.536/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak mengonsumsi atau menggunakan narkotika golongan I jenis ganja tersebut untuk menghilangkan stress;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis tanaman tersebut tidak diikuti dengan resep dokter atau Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan Terdakwa buak seorang peneliti ilmiah untuk menggunakan narkotika golongan I tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.262G/VII/2012?UPT LAB UJI NARKOBA yang diperiksa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012 bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan /daun dengan berat netto 4,1611 gram dan 1 (satu) bungkus kertas timah bersikan bahan/daun dengan berat netto 0,7105 gram dengan berat netto seluruhnya bahan/daun 4,8716 gram barang bukti tersebut milik Terdakwa MUHAMMAD IQBAL ALIAS IBAU, setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 lapiuran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine No.R/68/VII/2012/BIDDOKKES tanggal 11 Juli 2012 dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa MUHAMMAD IQBAL ALIAS IBAU dinyatakan positif mengandung ganja;
- Berdasarkan surat keterangan dari Panti Therapy Prayuda dan Rehabilitasi Narkoba As-Syifa Nomor : 025/Ket/III/2012/PTRN As-Syifa tanggal 08 Mei 2012 yang menerangkan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL ALIAS IBAU benar mengikuti Therapy dan rehabilitasi Narkoba PTRN As-Syifa pada tanggal 08 Februari 2012 sampai dengan tanggal 08 Mei 2012;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang – undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANDY HARYANTO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Juli 2012 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Lapangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 10/Pid/2012/PN.JS/PTU/2012
putusan.mahkamahagung.go.id Futsal Jalan Sinambung Raya Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota

Depok;

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan telah mengkonsumsi narkotika jenis ganja;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi bersama rekan-rekan sedang melakukan observasi di wilayah rawan narkoba dimana pada saat itu ayamelihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi melihat hal tersebut lalu saksi bersama rekan saksi langsung mendekati laki-laki tersebut yang kemudian langsung menangkap dan menggeldah Terdakwa dan ternyata benar dari hasil penggeldahan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang berisi daun ganja kering dan 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan daun ganja dari dalam saku celana bagian depan yang terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku dirinya mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Adit (DPO) dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) didaerah Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narktika golongan I jenis ganja tersebuttidakmemiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku dirinya membeli ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi LEO RAJA MANDALA. A

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Juli 2012 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Lapangan Futsal Jalan Sinambung Raya Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan telah mengkonsumsi narkotika jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang berawal pada saat saksi bersama rekan-rekan sedang melakukan observasi di wilayah rawan narkoba dimana pada saat itu ayamelihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan;

- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi melihat hal tersebut lalu saksi bersama rekan saksi langsung mendekati laki-laki tersebut yang kemudian langsung menangkap dan menggeldah Terdakwa dan ternyata benar dari hasil penggeldahan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang berisi daun ganja kering dan 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan daun ganja dari dalam saku celana bagian depan yang terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku dirinya mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Adit (DPO) dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) didaerah Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku dirinya membeli ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa kedapatan telah mengkonsumsi narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 09 Juli 2012 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Lapangan Futsal Jalan Sinambung Raya Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2012 sekitar pukul 16.00 Wib dari teman Terdakwa yang bernama Adit (DPO) di Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok dengan cara Terdakwa membeli dengan harga Rp,50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dimana pada saat itu Terdakwa mendapatkan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) bungkus kertas timah rokok yang bersikan daun ganja dan 2 (dua) bungkus

kertas yang berisi ganja;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan ganja tersebut, lalu Terdakwa pulang kerumah akan tetapi pada saat Terdakwa sedang berjala di Lapangan Futsal Jalan Sinambung Raya Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian perman yang mengaku Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung melakukan penangkapan dan penggeldahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil penggeldahan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang berisi daun ganja kering dan 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan daun ganja dari dalam saku celana bagian depan yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dirumah;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut untuk menghilangkan stress;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara ganja kering tersebut Terdakwa lintung dengan menggunakan papir sampai mengerupai rokok selanjutnya ganja tersebut Terdakwa bakar ujungnya lalu Terdakwa hisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah menjalani rehabilitasi Narkoba di As-Syifa sejak tanggal 08 Februari 2012 sampai dengan tanggal 08 Mei 2012;
- Bahwa pada saat Terdakwa di kantor Polisi Terdakwa dites urine dimana hasil tesnya tersebut positif mengajung ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan /daun dengan berat netto 4,1611 gram dan 1 (satu) bungkus kertas timah bersikan bahan/daun dengan berat netto0,7105 gram dengan berat netto seluruhnya bahan/daun 4,8716 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 09 Juli 2012 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Lapangan Futsal Jalan Sinambung Raya Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

2. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2012 sekitar pukul 16.00 Wib dari teman Terdakwa yang bernama Adit (DPO) di Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok dengan cara Terdakwa membeli dengan harga Rp,50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana pada saat itu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang bersikan daun ganja dan 2 (dua) bungkus kertas yang berisi ganja, setelah Terdakwa mendapatkan ganja tersebut, lalu Terdakwa pulang kerumah akan tetapi pada saat Terdakwa sedang berjala di Lapangan Futsal Jalan Sinambung Raya Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian perman yang mengaku Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung melakukan penangkapan dan penggeldahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil penggeldahan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang berisi daun ganja kering dan 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan daun ganja dari dalam saku celana bagian depan yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
3. Bahwa benar Terdakwa membeli ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dirumah dan Terdakwa mengkonsumsi ganja sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dimana maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut untuk menghilangkan stress;
4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara ganja kering tersebut Terdakwa lintung dengan menggunakan papir sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengerupai rokok selanjutnya ganja tersebut

Terdakwa bakar ujungnya lalu Terdakwa hisap seperti menghisap rokok;

5. Bahwa benar Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
6. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah menjalani rehabilitasi Narkoba di As-Syifa sejak tanggal 08 Februari 2012 sampai dengan tanggal 08 Mei 2012 dan Terdakwa juga di kantor Polisi dites urine dimana hasil tesnya tersebut positif mengajung ganja;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu :

- Pertama melanggar pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Sedangkan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta adalah dakwaan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur – unsur dari pasal putusan Mahkamah Agung 2012/10/Pg/13/2012/PT/3/S/2012 dari pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa MUHAMMAD IQBAL ALIAS IBAU dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa MUHAMMAD IQBAL ALIAS IBAU mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa MUHAMMAD IQBAL ALIAS IBAU dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan yang mengkonsumsi narkotika golongan I yang dalam perkara ini dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD IQBAL ALIAS IBAU dalam mengkonsumsi narkotika golongan I dalam bentuk ganja tersebut tanpa memiliki izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2012 sekitar pukul 16.00 Wib dari teman Terdakwa yang bernama Adit (DPO) di Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok dengan cara Terdakwa membeli dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dimana pada saat itu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang bersikan daun ganja dan 2 (dua) bungkus kertas yang berisi ganja, setelah Terdakwa mendapatkan ganja tersebut, lalu Terdakwa pulang kerumah akan tetapi pada saat Terdakwa sedang berjala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di Lapanan, Fusa, Jalan, Sumbang Raya Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan

putusan.mahkamahagung.go.id
Sukmajaya, Kota Depok tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Andi Haryanto, saksi Leo Rajamandala.A dan saksi NA Togobu yang merupakan Polisi dari Polres Kota Depok langsung melakukan penangkapan dan penggeldahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil penggeldahan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang berisi daun ganja kering dan 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan daun ganja dari dalam saku celana bagian depan yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dirumah dan Terdakwa mengkonsumsi ganja sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dimana maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut untuk menghilangkan stress dimana Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara ganja kering tersebut Terdakwa lintung dengan menggunakan papir sampai mengerupai rokok selanjutnya ganja tersebut Terdakwa bakar ujungnya lalu Terdakwa hisap seperti menghisap rokok;

Menimbang, bahwa Berdasarkan surat keterangan dari Panti Therapy Prayuda dan Rehabilitasi Narkoba As-Syifa Nomor : 025/Ket/III/2012/PTRN As-Syifa tanggal 08 Mei 2012 yang menerangkan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL ALIAS IBAU benar mengikuti Therapy dan rehabilitasi Narkoba PTRN As-Syifa pada tanggal 08 Februari 2012 sampai dengan tanggal 08 Mei 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine No.R/68/VII/2012/BIDDOKKES tanggal 11 Juli 2012 dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa MUHAMMAD IQBAL ALIAS IBAU dinyatakan positif mengandung ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.262G/VII/2012?UPT LAB UJI NARKOBA yang diperiksa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012 bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan /daun dengan berat netto 4,1611 gram dan 1 (satu) bungkus kertas timah bersikan bahan/daun dengan berat netto 0,7105 gram dengan berat netto seluruhnya bahan/daun 4,8716 gram barang bukti tersebut milik Terdakwa MUHAMMAD IQBAL ALIAS IBAU, setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 lapiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Menyalahgunakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan kesatu maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah di Jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan /daun dengan berat netto 4,1611 gram dan 1 (satu) bungkus kertas timah bersikan bahan/daun dengan berat netto 0,7105 gram, dikarenakan semua barang bukti tersebut dilarang oleh undang – undang, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.terdakwa.belugapanggo.ditukum;

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat pasal 127 ayat 1 huruf a Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal – Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL Alias IBAU tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD IQBAL Alias IBAU tersebut dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan /daun dengan berat netto 4,1611 gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas timah bersikan bahan/daun dengan berat netto 0,7105 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari RABU tanggal, 14 November 2012 oleh kami : WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ETI KOERNIATI,SH.,MH dan Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ENDANG SISTRIANI, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh FIFI WIGNYORINO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 15 dari 16 Putusan No.536/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

1. ETI KOERNIATI, SH..MH

2. Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM,
SH..M.Hum

KETUA MAJELIS HAKIM,

WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH..MH

PANITERA PENGGANTI,

ENDANG SISTRIANI, SH..MH